

ABSTRAK

M. Ghulaman Azka, 2025. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Lahan Replanting Kelapa Sawit Antara Kelompok Tani Usaha Bersama Di Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Ibu Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H dan Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perjanjian, Lahan, Kelapa Sawit, Kelompok Tani

Kelompok Tani Usaha Bersama di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, sepakat mengelola lahan replanting kelapa sawit. Langkah ini penting untuk meremajakan tanaman yang tidak produktif guna menjamin produksi berkelanjutan dan kesejahteraan anggota kelompok. Perjanjian ini menekankan komitmen bersama dalam pengelolaan lahan, pembagian tugas, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk keberhasilan replanting jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian social regressed. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kajian pustaka, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap ketua kelompok tani usaha bersama serta dua anggota kelompok tani usaha bersama. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja sama lahan replanting kelapa sawit antara kelompok Tani Usaha Bersama di Desa Simpang Rantau Gedang memberikan keuntungan melalui pembagian replanting. Namun, terdapat kendala berupa wanprestasi, karena biaya tanam yang seharusnya bebas tetap dibebankan kepada anggota. Ini menyebabkan kerugian finansial bagi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pungutan biaya tanam harus dihentikan dan uang yang telah disetor harus dikembalikan kepada anggota kelompok tani.

ABSTRACT

M. Ghulaman Azka, 2025. Cooperation Agreement on Oil Palm Replanting Land Between the Joint Farmers Group in Simpang Rantau Gedang Village, Mersam District, Batanghari Regency. Ms. Syarifah Mahila, S.H., M.H. and Mr. Reza Iswanto, S.H., M.H.

Keywords: Agreement, Land, Oil Palm, Farmers Group

The Joint Farmers Group in Simpang Rantau Gedang Village, Mersam District, Batanghari Regency, agreed to manage oil palm replanting land. This step is crucial for rejuvenating unproductive plants to ensure sustainable production and the welfare of group members. This agreement emphasizes a shared commitment to land management, task division, and efficient resource utilization for long-term replanting success. This study uses an empirical juridical method with a social regressed research approach. Data sources were obtained through field research and literature review, with data collection techniques including observation, interviews, and document study. Sampling was carried out using purposive sampling of the head of the joint farmers group and two members of the joint farmers group. The collected data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of this study are that the oil palm replanting land cooperation agreement between the Joint Farmers Group in Simpang Rantau Gedang Village provides benefits through replanting sharing. However, there are obstacles in the form of default, because planting costs that should be free are still charged to members. This causes financial losses for them. To overcome this problem, the collection of planting fees must be stopped and the money that has been deposited must be returned to the members of the farmer groups.